

BAB V

ANALISIS LAYANAN PERUSAHAAN EFEK CABANG KALIMANTAN SELATAN TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH INVESTOR

A. Implementasi Investasi Saham yang Sesuai Prinsip Syariah

Implementasi investasi saham yang sesuai prinsip syariah merupakan bentuk penerapan prinsip syariah dalam aktivitas pasar modal bagi investor, mulai dari pemilihan saham, proses transaksi, hingga pengelolaan investasi. Di Indonesia, suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam regulasi pasar modal syariah, baik dari aspek kegiatan usaha maupun rasio keuangan. Oleh karena itu, investasi saham syariah tidak hanya berorientasi pada potensi keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas investasi terhindar dari unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti *riba*, *gharar*, *maisir*, serta kegiatan usaha yang tidak sesuai syariah.

Investasi saham yang sejalan dengan prinsip syariah merupakan bentuk partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, sesuai dengan ketentuan *fiqh muamalah* dan regulasi pasar modal syariah. Konsep ini menegaskan bahwa investasi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan finansial semata, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas usaha *emiten*, mekanisme transaksi, serta instrumen yang digunakan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, yang dilarang dalam prinsip syariah karena

menimbulkan ketidakpastian, spekulasi, atau ketidakadilan dalam pertukaran ekonomi.⁴⁸²

Pasar modal syariah menyediakan regulasi, instrumen, dan tata kelola yang dirancang untuk menjaga kesesuaian investasi dengan prinsip syariah, termasuk mekanisme *screening* efek syariah dan kerangka perdagangan yang transparan serta akuntabel. Proses *screening* dilakukan melalui seleksi kualitatif dan kuantitatif terhadap *emiten* yang akan dicantumkan dalam Daftar Efek Syariah (DES), sehingga hanya perusahaan yang memenuhi kriteria halal yang dapat diperdagangkan sebagai saham syariah. *Screening* semacam ini mencakup aspek kegiatan usaha dan rasio keuangan agar portofolio investasi tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, dan dilaksanakan secara berkala oleh otoritas pasar modal dan Dewan Syariah Nasional.⁴⁸³

Investasi perspektif syariah, tujuan utamanya adalah pertumbuhan nilai aset jangka panjang, bukan untuk aktivitas spekulatif jangka pendek yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dan *maysir* (perjudian). Investor syariah diarahkan untuk memilih saham yang berpotensi memberikan *return* secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini

⁴⁸² Ayu Lestari Ayull dan Fitri Kurniawati, "Implementasi Prinsip-prinsip Syariah dalam Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8 Desember 2023, h. 516.

⁴⁸³ Evan Hamzah Muchtar, "Proses Screening Saham Syariah (Perspektif Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah)," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2019): h. 182, <https://doi.org/10.30868/ad.v3i2.534>.

sejalan dengan panduan pasar modal syariah di Indonesia yang menekankan bahwa investasi harus menjaga keberkahan dan menghindari praktik spekulatif berlebihan.⁴⁸⁴

Investasi dalam perspektif syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan nilai aset investor, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Investasi saham syariah merepresentasikan penyertaan modal pada kegiatan usaha yang memenuhi kriteria syariah, sehingga dana investor dapat berperan dalam mendukung aktivitas produksi, ekspansi usaha, dan pengembangan sektor riil.⁴⁸⁵ Dengan demikian, investasi syariah memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu menghubungkan kepentingan investor dalam memperoleh keuntungan dengan kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, investasi syariah dapat dipandang sebagai instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kemaslahatan, karena penghimpunan modal melalui pasar modal dapat memperkuat pembiayaan dan ekspansi kegiatan usaha.

Sementara itu, bagi investor jangka pendek yang tetap ingin mematuhi prinsip syariah, pengambilan keputusan investasi harus dilakukan dengan pendekatan kombinasi analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental

⁴⁸⁴ Makkulau dan Yuana, "Penerapan Analisa Fundamental dan Technical Analysis Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Keinginan Investasi Mahasiswa di Pasar Modal Syariah," h. 4.

⁴⁸⁵ Emillia Kartika Sari dkk., "Analisis Pengaruh Produk-Produk Pasar Modal Syariah Dan IKNB Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2020," *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan* 5, no. 2 (2021): h. 113, <https://doi.org/10.26740/jpeka.v5n2.p103-118>.

berfungsi untuk menilai kondisi keuangan, kinerja operasional, dan prospek pertumbuhan perusahaan, sedangkan analisis teknikal digunakan untuk memprediksi pergerakan harga dalam jangka pendek tanpa terjebak pada praktik spekulatif. Dengan pendekatan ini, investor dapat mengoptimalkan peluang keuntungan sekaligus meminimalkan risiko yang bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga investasi tetap halal dan beretika.⁴⁸⁶

Dalam praktiknya, ketergantungan pada analisis teknikal juga dapat mendorong investor lebih berorientasi pada fluktuasi harga jangka pendek, sehingga berpotensi mengabaikan kualitas dan keberlanjutan usaha emiten. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko membeli saham pada harga yang tidak mencerminkan fundamental perusahaan atau mengambil keputusan berdasarkan momentum pasar semata. Bagi investor jangka panjang, keterbatasan tersebut menjadi semakin penting karena penilaian terhadap fundamental diperlukan untuk memahami kemampuan perusahaan menghasilkan laba, mengelola utang, dan mempertahankan prospek pertumbuhan.

Guna memastikan kehalalan investasi, investor syariah harus menghindari praktik yang mengandung riba, seperti *margin trading*, serta *short selling* yang mengandung unsur *gharar* dan bertentangan dengan prinsip syariah. Investor juga perlu memilih saham yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES) agar

⁴⁸⁶ Ana Sahroni dkk., “Analisis Fundamental Dan Teknikal Sebagai Instrumen Evaluasi Investasi Saham Syariah,” *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 7, no. 2 (2025): h. 148, <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.1089>.

investasi dilakukan pada *emiten* yang memenuhi kriteria syariah. Selain itu, investor disarankan menggunakan *Sharia Online Trading System* (SOTS) yang disediakan oleh perusahaan sekuritas syariah. SOTS membantu memastikan transaksi sesuai prinsip syariah melalui penyaringan saham syariah, fitur kepatuhan syariah, dan mekanisme perdagangan yang meminimalkan pelanggaran prinsip fiqh muamalah.⁴⁸⁷

Pemilihan jenis akun investasi di pasar modal melalui sarana *platform* aplikasi yang disediakan oleh perusahaan efek sebagai perantara perdagangan efek, seperti penggunaan *Sharia Online Trading System* (SOTS), memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan syariah dalam aktivitas investasi.⁴⁸⁸ SOTS merupakan sistem transaksi saham syariah yang dirancang untuk memastikan hanya saham yang memenuhi kriteria syariah yang dapat ditransaksikan oleh investor, sehingga meminimalkan risiko investasi dalam *emiten* yang kegiatan usahanya bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan implementasi SOTS, transaksi sesuai syariah dapat berjalan otomatis sesuai fatwa dan regulasi yang berlaku, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi investor muslim dalam pasar modal syariah.⁴⁸⁹

⁴⁸⁷ P. Ainiah, "Kajian trading saham syariah di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. Query date: 2025-10-07 22:30:59 (2023): h. 6, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6920>.

⁴⁸⁸ Yussi Septa Prasetya, "Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS)," *Al-Tijary*, 2017, 142, <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.726>.

⁴⁸⁹ Selpi Dwi Putri dkk., "Sharia Online Trading System Sebagai Sistem Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Pt. Fac Sekuritas Bengkulu)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023): 3, [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).11484](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11484).

Meskipun ruang lingkup saham yang dapat ditransaksikan dalam akun syariah relatif lebih terbatas dibandingkan dengan akun konvensional, keterbatasan tersebut tidak menutup peluang untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Saham-saham syariah yang terdaftar di indeks seperti *Jakarta Islamic Index* menunjukkan kemampuan memberikan kinerja yang kompetitif dalam pembentukan portofolio optimal dan dalam ukuran kinerja investasi tertentu, menunjukkan bahwa fundamental saham syariah tetap kuat dan mampu memberikan return yang layak untuk investor.⁴⁹⁰ Dengan demikian, penggunaan akun SOTS dalam kegiatan investasi saham tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap prinsip muamalah Syariah, tetapi juga memberikan alternatif investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara syariah tanpa mengabaikan aspek profitabilitas.

Investasi syariah tetap dapat dilakukan oleh investor sekalipun menggunakan akun reguler, langkah awal yang krusial sebelum melakukan transaksi adalah mengenali saham syariah melalui Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia atau dengan memperhatikan label “Syariah” pada kode saham yang tersedia di *platform* trading. Investor juga perlu memahami bahwa praktik margin trading, short selling, dan transaksi spekulatif lainnya tidak sejalan dengan prinsip syariah karena mengandung

⁴⁹⁰ Sukma Febrianti dkk., “Pembentukan Portofolio Optimal Saham Syariah Yang Terdaftar Di JII Dengan Metode Single Index Model,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 8, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3208>.

unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) yang dilarang dalam hukum Islam. Pengetahuan ini menjadi bagian dari literasi investor yang esensial agar setiap keputusan investasi tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip Syariah.⁴⁹¹

B. Analisis Layanan Perusahaan Efek Cabang Kalimantan Selatan Perspektif Teori Layanan

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan jumlah investor syariah, kenaikan kapitalisasi pasar efek syariah, serta dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional yang terus memperkuat kerangka hukum dan tata kelola pasar modal syariah di Indonesia. Penelitian juga menunjukkan bahwa pasar modal syariah telah menjadi alternatif investasi yang penting bagi komunitas Muslim yang ingin menyeimbangkan antara tujuan finansial dan kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan investasi.⁴⁹²

Dalam konteks tersebut, perusahaan efek memegang peranan strategis sebagai perantara antara investor dan pasar modal, tidak hanya dalam menyediakan sarana transaksi tetapi juga dalam membentuk pola perilaku dan

⁴⁹¹ Rinir Razina dkk., “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2023): h. 6, <https://doi.org/10.6578/tjis.v1i10.375>.

⁴⁹² Gilang Samudra, “Navigating Progress and Obstacles in Indonesia’s Sharia Capital Market,” *Journal of Economic Studies* 9, no. 2 (2025): 89, <https://doi.org/10.32506/joes.v9i2.667>.

keputusan investasi investor saham. Perusahaan efek menyediakan berbagai layanan, termasuk pembukaan akun investasi syariah, penyediaan *platform* aplikasi transaksi, rekomendasi saham, kegiatan edukasi investasi, penyelenggaraan *Live Market Review*, serta layanan kepenasihatatan investasi yang secara potensial dapat meningkatkan pemahaman investor terhadap prinsip-prinsip syariah sekaligus memperkuat loyalitas dan kepatuhan mereka terhadap prinsip investasi syariah.⁴⁹³

Di sisi lain, praktik layanan perusahaan efek di lapangan menunjukkan adanya variasi dalam tingkat integrasi prinsip syariah ke dalam produk dan rekomendasi investasi yang ditawarkan. Sebagian perusahaan efek masih menitikberatkan pada aspek teknikal dan potensi keuntungan jangka pendek, sementara aspek kepatuhan syariah belum sepenuhnya terakomodasi secara eksplisit dalam layanan yang diberikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perusahaan efek telah menjalankan perannya dalam mendukung kepatuhan syariah investor saham.

1. Layanan Pembukaan Akun Investasi Saham

Layanan informasi investasi syariah yang diberikan oleh perusahaan efek pada tahap pembukaan akun investasi di pasar modal merupakan langkah awal yang strategis dalam memastikan kepatuhan Syariah bagi

⁴⁹³ “View of Peranan Platform Digital Investasi dalam Mengubah Mekanisme Transaksi di Pasar Modal Syariah Indonesia,” 56, diakses 7 Januari 2026, <https://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/1479/242>.

investor yang ingin melakukan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui penyampaian informasi yang komprehensif mengenai karakteristik investasi Syariah, termasuk perbedaan mendasar antara akun konvensional dan akun Syariah, ruang lingkup instrumen yang dapat ditransaksikan, serta ketentuan akad dan mekanisme transaksinya, nasabah memperoleh pemahaman yang memadai sebelum mengambil keputusan.⁴⁹⁴ Kejelasan informasi tersebut memungkinkan investor untuk secara sadar dan rasional menentukan jenis akun yang paling sesuai dengan preferensi nilai, keyakinan, dan tujuan investasinya, sekaligus meminimalkan potensi terjadinya praktik transaksi yang tidak sejalan dengan prinsip Syariah.

Layanan pembukaan akun investasi merupakan bentuk layanan langsung yang diberikan oleh perusahaan sekuritas Cabang di Kalimantan Selatan kepada nasabah setempat. Melalui layanan ini, pihak perusahaan memiliki ruang interaksi yang intensif dengan investor sehingga dapat memberikan pengaruh dan arahan terhadap model investasi yang dijalankan oleh investor di daerah. Interaksi tersebut seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai proses administratif, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pembentukan perilaku investasi, termasuk pengenalan serta penguatan gaya

⁴⁹⁴ “Peningkatan Literasi Keuangan tentang Cara Berinvestasi di Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Syariah pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Jember,” h. 5, diakses 11 Februari 2026, <https://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/manage/article/view/1791/599>.

investasi yang selaras dengan prinsip-prinsip Syariah.⁴⁹⁵ Layanan pembukaan akun investasi berperan strategis dalam membentuk preferensi dan komitmen investor terhadap praktik investasi yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan Syariah, salah satunya pemilihan akun Syariah (SOTS).

Meskipun perusahaan sekuritas tidak secara eksplisit mengarahkan calon nasabah untuk memilih akun konvensional maupun akun Syariah dan sepenuhnya memberikan kebebasan kepada nasabah dalam menentukan jenis akun yang dikehendaki. Namun jenis, kualitas, dan kelengkapan informasi yang disampaikan pada tahap awal pembukaan akun tetap memiliki peran penting sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang komprehensif dan berimbang mengenai karakteristik, mekanisme, serta implikasi penggunaan masing-masing jenis akun berpotensi memengaruhi preferensi nasabah dalam memilih akun konvensional atau Syariah secara rasional dan bertanggung jawab.⁴⁹⁶

Dalam konteks pasar modal syariah, ketiadaan informasi dan edukasi pada tahap awal (Mandiri Sekutitas, BNI Sekuritas, dan BRI Danareksa &

⁴⁹⁵ Andi Hidayat Muhmin, "The Effect of Service Quality on Customer Satisfaction at Securities Companies," *Majalah Ilmiah Bijak* 20, no. 2 (2023): h. 331, <https://doi.org/10.31334/bijak.v20i2.3431>.

⁴⁹⁶ Yuli Dahlia Saputri dkk., "Peran Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Investasi Syariah Generasi Z Dengan Dimoderasi Media Informasi Era Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 6, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8953>.

Sekuritas) mencerminkan belum optimalnya dimensi *assurance* dan *empathy* dalam teori SERVQUAL. Dimensi *assurance* berkaitan dengan kemampuan penyedia layanan dalam memberikan pengetahuan, rasa percaya, dan keyakinan kepada investor melalui penyampaian informasi yang jelas mengenai prinsip-prinsip syariah, mekanisme transaksi, serta karakteristik produk investasi syariah. Ketika informasi tersebut tidak diberikan secara memadai, tingkat pemahaman dan keyakinan investor terhadap produk yang digunakan menjadi rendah.

Sementara itu, dimensi *empathy* menekankan pentingnya perhatian dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan investor, khususnya investor pemula yang masih memerlukan bimbingan dalam memahami perbedaan antara investasi syariah dan konvensional. Kurangnya informasi dan edukasi dapat menyebabkan investor melakukan transaksi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah akibat keterbatasan pemahaman mengenai akad, mekanisme perdagangan, maupun kriteria efek syariah. Rendahnya kualitas layanan edukasi dan pendampingan berpotensi meningkatkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi sekaligus mengurangi kepatuhan investor terhadap prinsip-prinsip syariah.

Di sisi lain, meskipun perusahaan sekuritas telah menyediakan informasi yang cukup rinci mengenai investasi syariah, tingkat adopsi akun

syariah di Indo Premier Sekuritas, RHB Sekuritas, dan Phintraco Sekuritas masih rendah, yakni sekitar 10 persen dari total investor.⁴⁹⁷

Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum diikuti oleh ketanggapan (*responsiveness*) layanan yang memadai dalam menindaklanjuti kebutuhan dan keraguan calon investor. Dimensi *responsiveness* mengacu pada kesediaan dan kemampuan penyedia layanan untuk memberikan bantuan secara cepat, tepat, dan proaktif kepada pelanggan. Meskipun informasi mengenai produk investasi syariah telah tersedia, layanan yang kurang *responsive*, seperti minimnya pendampingan lanjutan, lambatnya respons terhadap pertanyaan spesifik, serta kurangnya konsultasi yang berkelanjutan, menyebabkan kebutuhan informasi calon investor belum terpenuhi secara optimal. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian sehingga calon investor masih ragu untuk mengambil keputusan.

Hal demikian tergambar pada kendala belum tersedianya bank syariah sebagai bank kustodian yang mampu membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) secara digital dan ditambah saran dari perusahaan sekuritas, pada akhirnya mendorong calon investor untuk lebih memilih membuka akun konvensional, karena dipersepsikan lebih akomodatif terhadap kebutuhan investasi mereka. Akun konvensional dinilai

⁴⁹⁷ Pengurus Perusahaan Efek Banjarmasin, “Layanan ‘Pembukaan Akun Investasi,’” (Kantor Perusahaan Efek), 22/12 2025.

menawarkan tingkat kepraktisan dan fleksibilitas yang lebih tinggi, baik dari sisi kemudahan pembukaan rekening dan minimnya hambatan teknis dalam pengelolaan portofolio, sehingga investor dapat berinvestasi tanpa menghadapi kendala operasional yang berpotensi mengganggu aktivitas investasi.⁴⁹⁸

Padahal pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) pada bank konvensional, tidak menimbulkan permasalahan dari perspektif Syariah, karena dana nasabah yang ditempatkan dalam RDN pada prinsipnya bersifat titipan (*wadī'ah*) dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh imbalan bunga sebagaimana yang dilarang dalam hukum Islam. Dengan demikian, kendala yang berkaitan dengan aspek kepraktisan dalam prosedur pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk keperluan investasi pada hakikatnya tidak dapat dijadikan alasan utama untuk menghambat atau meniadakan pilihan berinvestasi melalui akun Syariah, selama mekanisme penempatan dan pengelolaan dana tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip Syariah.

Sementara itu, saat pembukaan mayoritas perusahaan sekuritas Cabang IDX Banjarmasin lebih menyarankan calon investor untuk membuka akun reguler sebagai saluran utama investasi. Pemberian informasi mengenai investasi Syariah dan ketersediaan layanan *platform*

⁴⁹⁸ Pengurus Perusahaan Efek Banjarmasin, "Layanan 'Pembukaan Akun Investasi.'"

akun Syariah cenderung bersifat pasif, yakni hanya disampaikan apabila terdapat permintaan atau pertanyaan secara khusus dari calon investor.⁴⁹⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa promosi dan diseminasi informasi investasi syariah pada sebagian besar perusahaan efek belum dilaksanakan secara proaktif sejak tahap awal pembukaan akun investasi. Perspektif teori SERVQUAL, kondisi tersebut juga mencerminkan belum optimalnya dimensi *responsiveness*, yaitu kesediaan penyedia layanan untuk secara aktif mengidentifikasi kebutuhan informasi calon investor dan memberikan layanan secara cepat serta proaktif.

Alasan perusahaan sekuritas cenderung lebih mengarahkan investor untuk menggunakan akun reguler, selain karena dinilai lebih praktis dari sisi operasional, juga didasarkan pada fleksibilitas transaksi yang ditawarkannya. Melalui akun reguler, investor dapat melakukan transaksi atas seluruh saham yang diperdagangkan di bursa efek tanpa dibatasi oleh kriteria tertentu, sehingga tidak menghadapi keterbatasan jumlah instrumen investasi. Kondisi ini dipersepsikan membuka peluang yang lebih luas bagi investor untuk melakukan diversifikasi portofolio dan mengoptimalkan

⁴⁹⁹ PIC BRI Danareksa & Sekuritas, “Layanan ‘Pembukaan Akun Investasi,’” 22 Desember 2025; PIC BNI Sekuritas, “Layanan ‘Pembukaan Akun Investasi,’” (Kantor Perusahaan Efek), 9 Desember 2026; M. Rezky Ramadhan, PIC Mandiri Sekuritas, “Wawancara Pribadi: Layanan Perusahaan Efek.”

potensi keuntungan dibandingkan dengan penggunaan akun Syariah yang ruang lingkup sahamnya relatif lebih terbatas.⁵⁰⁰

Kondisi tersebut menggambarkan adanya kecenderungan perusahaan sekuritas dalam mengarahkan nasabah untuk memandang investasi terutama sebagai sarana memperoleh keuntungan materi semata, sementara aspek kepatuhan Syariah relatif kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Dampaknya, dalam praktik investasi saham, investor menjadi kurang mempertimbangkan dimensi Syariah yang sejatinya merupakan tolok ukur penting dalam setiap aktivitas muamalah, khususnya dalam pengelolaan harta seorang muslim.

Dari perspektif dimensi *assurance* (jaminan) dalam teori kualitas layanan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan efek belum sepenuhnya mampu memberikan keyakinan dan rasa aman kepada investor mengenai kepatuhan syariah atas pilihan investasinya. *Assurance* menuntut adanya pengetahuan, kompetensi, serta kemampuan penyedia layanan dalam memberikan informasi yang akurat dan meyakinkan.

2. Layanan Fasilitasi *Platform* Aplikasi Transaksi Saham

Layanan fasilitasi melalui *platform* aplikasi transaksi saham merupakan sarana utama yang disediakan oleh perusahaan efek pusat bagi

⁵⁰⁰ PIC BRI Danareksa & Sekuritas, “Layanan ‘Pembukaan Akun Investasi’”; PIC BNI Sekuritas, “Layanan ‘Pembukaan Akun Investasi’”; M. Rezky Ramadhan, PIC Mandiri Sekuritas, “Wawancara Pribadi: Layanan Perusahaan Efek.”

investor untuk melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada umumnya, perusahaan efek hanya memiliki satu *platform* aplikasi transaksi yang diberlakukan secara seragam di seluruh jaringan Cabangnya. Oleh karena itu, perusahaan efek di tingkat Cabang memiliki peran strategis dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada investor maupun calon investor terkait penggunaan *platform* tersebut.

Pengenalan terhadap *platform* aplikasi trading mencakup pemahaman yang menyeluruh mengenai mekanisme transaksi saham, pengelolaan portofolio investasi, serta pemanfaatan berbagai layanan penunjang transaksi yang disediakan oleh perusahaan efek. Layanan tersebut meliputi penyediaan rekomendasi saham, analisis teknikal dan analisis fundamental, program edukasi investasi yang berkelanjutan, serta beragam fitur pendukung yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan investor. Selain itu, bagi investor Muslim, *platform* ideal juga perlu dilengkapi dengan layanan penunjang kepatuhan syariah yang terintegrasi, seperti informasi status saham syariah, penjelasan mekanisme transaksi yang sesuai prinsip syariah, serta penyajian risiko dan imbal hasil secara transparan. Melalui pemahaman dan pemanfaatan *platform* secara optimal, diharapkan investor tidak hanya dapat bertransaksi secara efektif dan aman, tetapi juga menjalankan aktivitas investasi yang

tertib, bertanggung jawab, dan selaras dengan regulasi pasar modal serta prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

a. Fitur-fitur Utama *Platform* dan *Kayanan* Dasar

Secara umum, aplikasi *trading* yang disediakan telah mendukung kebutuhan transaksi dan pengelolaan investasi melalui akses pasar dan data *real-time*, informasi harga serta pergerakan saham, fitur *charting* dan analisis, serta berbagai jenis *order* seperti *market order* dan *limit order*. Selain itu, fitur manajemen portofolio, notifikasi, laporan dan riwayat transaksi, serta akses melalui perangkat *mobile* dan web memungkinkan nasabah memantau posisi dan kinerja investasi secara praktis, cepat, dan terintegrasi.

Perspektif teori layanan, *platform* aplikasi trading telah memenuhi unsur-unsur layanan yang berkualitas, seperti kemudahan akses melalui perangkat digital, keandalan sistem dalam mengeksekusi transaksi, responsivitas fitur informasi pasar, serta perlindungan data dan privasi nasabah. Kualitas layanan tersebut tidak hanya meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pengguna, tetapi juga mencerminkan prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*), efisiensi, dan keadilan yang menjadi landasan etika bisnis dalam Islam. Dengan demikian, layanan *platform* trading ini dapat dipandang tidak hanya sebagai sarana transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung

praktik investasi yang etis, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan pengelompokan jenis layanan nasabah pada *platform* aplikasi trading Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, RHB Sekuritas, MNC Sekuritas, Korea Investment & Sekuritas, dan Phintraco Sekuritas. Secara umum, seluruh *platform* telah menyediakan layanan dasar berupa analisis teknikal dan fundamental yang disajikan melalui grafik, indikator, serta laporan kinerja *emiten*. Selain itu, rekomendasi saham juga tersedia pada hampir semua *platform*, meskipun bentuk dan intensitas penyajiannya berbeda-beda, tergantung pada kebijakan dan kekuatan tim riset masing-masing perusahaan sekuritas.

Dari perspektif dimensi *responsiveness* (ketanggapan), ketersediaan analisis teknikal dan fundamental serta rekomendasi saham pada seluruh *platform* menunjukkan bahwa perusahaan efek pada dasarnya telah berupaya menyediakan informasi yang mendukung kebutuhan investor dalam mengambil keputusan secara tepat waktu.

Perbedaan utama antar *platform* terletak pada kedalaman dan kelengkapan layanan yang diberikan. Beberapa *platform* seperti Mandiri Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Phintraco Sekuritas cenderung unggul dalam penyediaan rekomendasi saham yang rutin, analisis teknikal yang lebih komprehensif, analisis fundamental yang mendalam

yang lebih lengkap. Sementara itu, *platform* lain lebih berfokus pada penyediaan layanan transaksi dan riset dasar, dengan edukasi investasi yang relatif terbatas atau bersifat periodik.

Sekalipun layanan dasar berupa analisis fundamental telah tersedia pada berbagai *platform* trading, layanan ini sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal oleh investor. Hal ini disebabkan karena perusahaan efek belum melakukan sosialisasi dan edukasi informasi secara massif kepada investor, layaknya yang sering dilakukan untuk analisis teknikal. Akibatnya, potensi manfaat analisis fundamental sebagai alat untuk mendukung strategi investasi jangka panjang dan keputusan investasi yang lebih rasional menjadi kurang maksimal. Tanpa peningkatan upaya sosialisasi dan edukasi, terutama kepada investor ritel yang baru terjun ke pasar modal, layanan ini cenderung hanya menjadi fitur “terselip” yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap investasi yang berkelanjutan.

b. Edukasi Investasi Syariah

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pengamatan terhadap *platform* investasi dan hasil wawancara dengan responden, sebagian besar *platform* aplikasi trading belum menyediakan layanan edukasi investasi pasar modal, terutama perihal prinsip syariah secara khusus, meskipun dengan tingkat kedalaman dan intensitas yang berbeda-beda. Namun *Platform* dari Indo Premier Sekuritas dan Phintraco Sekuritas

menunjukkan komitmen yang lebih kuat dengan menyediakan edukasi syariah yang terintegrasi dengan *platform* aplikasi trading.⁵⁰¹ Sementara itu, beberapa *platform* perusahaan sekuritas lain masih menempatkan edukasi syariah sebagai bagian dari edukasi umum pasar modal, sehingga porsinya relatif terbatas, bahkan dilaksanakan hanya jika ada permintaan khusus.

Layanan edukasi yang terintegrasi dalam *platform* aplikasi trading secara teknis memberikan kemudahan dan kecepatan bagi investor dalam mengakses pengetahuan terkait pasar modal dan investasi syariah. Investor cukup membuka aplikasi trading untuk memperoleh materi edukasi yang telah disediakan secara sistematis dan diperbarui secara berkala, tanpa harus bergantung pada layanan tatap muka atau sumber eksternal lainnya.⁵⁰²

Dari perspektif teori kualitas layanan, khususnya dimensi ketanggapan (*responsiveness*), integrasi layanan edukasi ini mencerminkan kemampuan perusahaan efek dalam merespons kebutuhan informasi investor secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Ketanggapan tersebut terlihat dari ketersediaan konten edukatif yang mudah diakses kapan saja, pembaruan materi yang mengikuti dinamika

⁵⁰¹ Firda, Representative Officer Indo Premeir Sekuritas, “Wawancara Pribadi: Layanan Perusahaan Efek.”

⁵⁰² Indo Premeir Sekuritas, *Aplikasi Trading: IPOT*, Indo Premeir Sekuritas, released 16 Desember 2025.

pasar, serta penyajian informasi yang relevan dengan karakteristik dan tingkat literasi investor. Layanan edukasi berbasis aplikasi tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor serta mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional dan sesuai prinsip syariah.

c. Pelabelan Syariah pada Kode Saham

Layanan pelabelan “syariah” dan layanan trading yang sesuai dengan prinsip syariah di akun reguler, bagi nasabah muslim dapat lebih mudah mengidentifikasi saham yang termasuk dalam DES, sehingga dapat meminimalkan *gharar* (ketidakjelasan) dan mempertahankan investasi dalam batasan halal secara syariah. Selain itu, layanan pelabelan Syariah ini juga mendukung inklusi pasar modal syariah bagi investor yang lebih luas, sesuai dengan tujuan pengembangan pasar modal Islam di Indonesia.⁵⁰³

Meskipun pelabelan “syariah” pada kode saham telah tersedia pada beberapa *platform* aplikasi trading tertentu, pemberian informasi dan sosialisasi dari pihak perusahaan sekuritas di IDX Banjarmasin kepada nasabah terkait keberadaan dan pemanfaatan layanan tersebut masih tergolong minim. Kondisi ini menyebabkan investor yang ingin

⁵⁰³ Mifrah Nurbadri Ramadani, “MeMetakan Lanskap Pasar Modal Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)* 4, no. 2 (2024): h. 26, <https://doi.org/10.30863/akunsyah.v4i2.5654>.

berinvestasi pada saham syariah melalui akun reguler menghadapi kendala dari sisi kepraktisan. Nasabah sering kali harus melakukan langkah tambahan, yakni memeriksa terlebih dahulu status saham yang diminatinya melalui Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) atau Daftar Efek Syariah (DES) untuk memastikan bahwa saham tersebut telah memenuhi kriteria syariah sebelum melakukan transaksi.

Ditinjau dari teori kualitas layanan (*SERVQUAL*), tidak tersedianya dan kurangnya penyampaian informasi mengenai “label syariah” menunjukkan belum optimalnya dimensi *assurance* dan *responsiveness* dalam pelayanan perusahaan efek. Informasi yang jelas mengenai status syariah seharusnya memberikan rasa yakin (*assurance*) kepada investor bahwa produk yang dipilih sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan penyampaian informasi secara proaktif mencerminkan *responsiveness* perusahaan dalam membantu kebutuhan investor. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan secara memadai, keberadaan fitur atau label syariah menjadi kurang efektif karena investor dapat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan memilih instrumen yang sesuai. Dengan demikian, kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fitur pelabelan syariah, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam mengomunikasikan dan memfasilitasi pemanfaatannya secara jelas, mudah, dan tepat kepada investor.

Dalam konteks ini, investor yang karena pertimbangan teknis membuka akun investasi reguler tetap harus dapat dengan mudah mengidentifikasi saham-saham yang berstatus halal. Oleh karena itu, perusahaan efek dituntut untuk berperan aktif dalam menyediakan dan menyosialisasikan informasi mengenai fitur-fitur syariah yang terintegrasi dalam *platform* aplikasi perdagangan saham yang digunakan. Penyediaan informasi tersebut bertujuan untuk mempermudah investor yang memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip investasi syariah dalam mengambil keputusan investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah, sekaligus meningkatkan rasa aman, kenyamanan, dan kepercayaan investor terhadap layanan perusahaan efek.

3. Layanan Edukasi Investasi Saham

Layanan edukasi investasi saham merupakan layanan yang memiliki karakteristik khas pada masing-masing perusahaan efek di Cabang daerah setempat, karena aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penentuan narasumber, serta penyusunan materi edukasi sepenuhnya ditetapkan oleh perusahaan efek yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan layanan rekomendasi dan ulasan pasar (*Market Review*) yang pada umumnya diselenggarakan oleh perusahaan efek pusat, sedangkan perusahaan efek Cabang hanya berperan sebagai perpanjangan tangan dalam menyalurkan materi tersebut kepada investor di wilayah masing-masing.

Melalui kegiatan edukasi investasi ini perusahaan efek Cabang memiliki ruang yang relatif lebih fleksibel untuk memasukkan materi mengenai prinsip-prinsip investasi Syariah di pasar modal. Penyampaian materi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada investor mengenai peluang investasi berbasis Syariah yang tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap prinsip Syariah, tetapi juga tetap berpotensi menghasilkan keuntungan finansial.

Pada umumnya seluruh perusahaan sekuritas yang beroperasi di IDX Banjarmasin, Kalimantan Selatan, secara berkala melaksanakan kegiatan edukasi investasi saham bagi nasabah maupun calon nasabah. Namun frekuensi pelaksanaan kegiatan edukasi tersebut bervariasi, mulai dari tiga bulan sekali, satu kali dalam sebulan, hingga dua kali dalam sebulan. Bentuk dan format kegiatan juga beragam, antara lain seminar, Sekolah Pasar Modal, *webinar*, *Market Review*, yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring. Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman investor mengenai mekanisme dan dinamika pasar modal, prosedur pembukaan akun investasi, serta penggunaan *platform* perdagangan saham secara tepat dan bertanggung jawab.

Dari perspektif teori layanan (*service theory*), kegiatan edukasi investasi saham yang diselenggarakan secara berkala oleh perusahaan efek di IDX Banjarmasin mencerminkan fungsi layanan *non-transaksional* yang berorientasi pada penciptaan nilai (*Value creation*) bagi investor. Edukasi

investasi tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap layanan transaksi, tetapi sebagai bagian dari *service encounter* yang bertujuan meningkatkan kompetensi, kepercayaan, dan keterlibatan investor dalam pasar modal. Variasi frekuensi, format, dan media penyelenggaraan kegiatan edukasi, baik melalui seminar, Sekolah Pasar Modal, webinar, maupun *Market Review*, menunjukkan upaya perusahaan sekuritas dalam menyesuaikan layanan dengan kebutuhan dan karakteristik segmen investor yang berbeda, sehingga kualitas layanan dapat dirasakan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dari dimensi *responsiveness* (ketanggapan) dalam teori kualitas layanan, frekuensi pelaksanaan edukasi investasi dan Sekolah Pasar Modal (SPM) secara tatap muka mencerminkan sejauh mana perusahaan sekuritas merespons kebutuhan informasi dan peningkatan literasi investor. Perusahaan sekuritas yang menyelenggarakan edukasi dengan frekuensi tinggi dan jadwal yang relatif rutin menunjukkan tingkat ketanggapan layanan yang lebih baik, karena menyediakan ruang interaksi langsung, klarifikasi, dan pendampingan yang berkelanjutan bagi investor.⁵⁰⁴

Sebaliknya, frekuensi edukasi yang lebih terbatas berpotensi mengurangi intensitas respons perusahaan terhadap dinamika kebutuhan

⁵⁰⁴ Karina Wijayanti, "Pengaruh Edukasi Pasar Modal, Pengetahuan Investasi, Kemudahan Teknologi, Dan Gender Terhadap Minat Investasi Saham," *Jurnal Disrupsi Bisnis* 7, no. 1 (2024): h. 161, <https://doi.org/10.32493/dr.v7i1.36952>.

investor, terutama bagi investor pemula yang memerlukan bimbingan lebih intensif. Perbedaan frekuensi pelaksanaan edukasi dan SPM secara tatap muka tidak hanya mencerminkan variasi strategi layanan, tetapi juga menunjukkan tingkat ketanggapan perusahaan sekuritas dalam menyesuaikan layanan edukasi dengan kebutuhan dan ekspektasi investor yang terus berkembang.

Ditinjau dari dimensi *assurance* (jaminan) dalam teori kualitas layanan, frekuensi edukasi yang lebih banyak konsistensi Indo Premier Sekuritas, Korea Investment & Sekuritas, RHB Sekuritas, dan Phintraco Sekuritas dalam memasukkan materi investasi Syariah ke dalam program edukasi mencerminkan upaya pemberian jaminan layanan yang lebih komprehensif kepada investor.⁵⁰⁵

Melalui penyelenggaraan edukasi dan Sekolah Pasar Modal secara berjenjang, mulai dari kelas dasar hingga kelas lanjutan, kedua perusahaan tidak hanya menunjukkan kompetensi dan profesionalisme tim edukasi, tetapi juga memberikan kepastian bahwa pengetahuan yang disampaikan bersifat sistematis, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Integrasi aspek analisis, manajemen risiko, psikologi trading, serta prinsip dan praktik investasi Syariah berfungsi sebagai bentuk *assurance* normatif dan

⁵⁰⁵ Firda, Refresentative Officer Indo Premeir Sekuritas, “Wawancara Pribadi: Layanan Perusahaan Efek”; Rijaldi, Sales Referesentative Officer RHB Sekuritas Indonesia, “Wawancara Pribadi: Layanan Perusahaan Efek,” (Kantor Perusahaan Efek Banjarmasin), 5 Desember 2025; Erni Ervianti Dewi, Branch Manajer Phintraco Sekuritas, “Wawancara Pribadi: Layanan Perusahaan Efek.”

etis, khususnya bagi investor Muslim, karena menumbuhkan rasa aman bahwa aktivitas investasi yang dilakukan selaras dengan ketentuan pasar modal sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penyampaian materi secara berjenjang, mulai dari pengenalan hingga pendalaman, berfungsi sebagai mekanisme pembentukan kesadaran (*sharia awareness*) investor agar aktivitas investasi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, khususnya dalam menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Integrasi analisis fundamental, teknikal, manajemen risiko, dan aspek psikologis trading dengan pemahaman prinsip syariah menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak diposisikan secara terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, program edukasi tersebut berperan sebagai instrumen kepatuhan preventif yang membantu investor menjaga kesesuaian praktik investasi dengan nilai-nilai syariah serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam aktivitas perdagangan saham.

Sementara itu, perusahaan efek lain seperti Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, dan BRI Danareksa Sekuritas menyelenggarakan kegiatan edukasi pasar modal secara periodik dalam rentang waktu sekitar empat bulan sekali, yang dikemas sebagai upaya penyegaran literasi investor internal sekaligus strategi untuk mendorong peningkatan volume transaksi nasabah guna meningkatkan pendapatan investor di pasar modal.

Dalam perspektif dimensi ketanggapan (*responsiveness*), pola edukasi ini menunjukkan adanya respons perusahaan efek terhadap kebutuhan praktis investor, namun masih bersifat terbatas dan selektif. Hal tersebut tercermin dari dominasi materi analisis teknikal yang disampaikan secara lebih rinci dengan penggunaan indikator-indikator yang lazim, seperti MACD, RSI, serta analisis *uptrend* dan *downtrend*, sementara materi analisis fundamental yang membahas kondisi dan kinerja *emiten* disajikan secara umum dan dalam porsi yang relatif lebih kecil.

Sementara Materi mengenai prinsip syariah di pasar modal yang hanya disampaikan ketika terdapat pertanyaan atau permintaan dari investor menunjukkan bahwa layanan edukasi perusahaan efek masih bersifat **reaktif**, bukan **proaktif**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan informasi investor, terutama bagi investor yang membutuhkan pemahaman mengenai karakteristik, mekanisme, serta prinsip-prinsip syariah dalam investasi di pasar modal. Dengan demikian, dari perspektif *responsiveness*, kualitas layanan edukasi tersebut belum optimal karena ketanggapan tidak hanya ditunjukkan melalui kemampuan menjawab pertanyaan investor, tetapi juga melalui inisiatif perusahaan dalam menyediakan informasi yang relevan sebelum kebutuhan tersebut secara eksplisit disampaikan.

Dalam perspektif dimensi ketanggapan (*responsiveness*), kegiatan edukasi pasar modal yang dilaksanakan oleh Mandiri Sekuritas, BNI

Sekuritas, dan BRI Danareksa Sekuritas dalam rentang waktu sekitar empat bulan sekali menunjukkan adanya upaya perusahaan efek untuk merespons kebutuhan literasi investor. Pelaksanaan edukasi secara periodik tersebut mencerminkan komitmen awal perusahaan dalam menyediakan layanan informasi dan pengetahuan kepada nasabah. Namun demikian, frekuensi penyelenggaraan yang relatif jarang mengindikasikan bahwa tingkat ketanggapan layanan masih bersifat terbatas, terutama dalam menghadapi dinamika pasar modal yang bergerak cepat dan kebutuhan informasi investor yang terus berkembang.

Dari sisi substansi layanan, dominasi materi analisis teknikal, seperti penggunaan indikator MACD, RSI, serta analisis *uptrend* dan *downtrend*, menunjukkan bahwa respons perusahaan efek lebih diarahkan pada kebutuhan investor dengan orientasi jangka pendek. Penyampaian materi teknikal yang relatif detail dapat dipahami sebagai bentuk ketanggapan terhadap permintaan praktis investor yang berfokus pada peluang keuntungan jangka pendek. Akan tetapi, pola respons ini sekaligus mencerminkan keterbatasan ketanggapan perusahaan efek dalam mengakomodasi keragaman profil investor, khususnya investor jangka panjang yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam mengenai analisis fundamental.

Lebih lanjut, penyajian materi analisis fundamental yang bersifat umum dan dalam porsi terbatas menunjukkan bahwa ketanggapan layanan

perusahaan efek terhadap kebutuhan investor jangka panjang belum optimal. Dalam konteks teori layanan, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ekspektasi investor terhadap kedalaman informasi fundamental dan respons aktual yang diberikan oleh perusahaan efek. Keterbatasan tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pengambilan keputusan investasi, terutama bagi investor yang berorientasi pada keberlanjutan kinerja *emiten* dan nilai *intrinsik* saham.

Sementara itu, materi mengenai prinsip syariah di pasar modal yang hanya disampaikan ketika terdapat pertanyaan atau permintaan dari investor menunjukkan bahwa layanan edukasi perusahaan efek masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan informasi investor, terutama bagi investor yang membutuhkan pemahaman mengenai karakteristik, mekanisme, serta prinsip-prinsip syariah dalam investasi di pasar modal. Dengan demikian, dari perspektif *responsiveness*, kualitas layanan edukasi tersebut belum optimal karena ketanggapan tidak hanya ditunjukkan melalui kemampuan menjawab pertanyaan investor, tetapi juga melalui inisiatif perusahaan dalam menyediakan informasi yang relevan sebelum kebutuhan tersebut secara eksplisit disampaikan.

Dalam kerangka *responsiveness*, kondisi ini menandakan belum optimalnya kemampuan perusahaan efek dalam mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan informasi syariah investor secara cepat, tepat, dan

berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan ketanggapan layanan menuntut perusahaan efek untuk menyusun program edukasi yang lebih adaptif, berkesinambungan, dan inklusif terhadap aspek fundamental serta prinsip syariah sebagai bagian integral dari layanan kepada investor.

4. Layanan Rekomendasi Saham

Rekomendasi saham merupakan program layanan yang disusun dan disajikan oleh perusahaan efek pusat sebagai bentuk pemberian informasi dan panduan investasi kepada para investor yang menjadi nasabahnya. Materi rekomendasi tersebut selanjutnya didistribusikan secara terstruktur melalui seluruh Cabang perusahaan efek di daerah, yang berperan sebagai perpanjangan tangan perusahaan pusat dalam menyampaikan informasi kepada nasabah di wilayah masing-masing.

Secara lebih khusus, layanan rekomendasi saham harian yang disediakan oleh delapan perusahaan sekuritas kepada nasabah di Kalimantan Selatan disalurkan melalui grup WhatsApp (WAG) khusus nasabah sebagai salah satu kanal komunikasi utama dalam penyampaian informasi pasar dan referensi investasi, terlihat bahwa orientasi utama rekomendasi tersebut cenderung mengarahkan nasabah pada aktivitas perdagangan saham jangka pendek (*short-term trading*). Pola ini tercermin dari dominasi analisis teknikal yang digunakan, seperti penentuan level harga beli, target keuntungan, dan batas kerugian (*cut loss*) dalam rentang waktu harian hingga mingguan. Sebaliknya, pembahasan mengenai analisis

fundamental yang mendalam serta prospek pertumbuhan jangka panjang perusahaan relatif sangat terbatas.

Pola rekomendasi trading jangka pendek ini diperkuat oleh informasi dari para responden yang menyatakan bahwa saham-saham tertentu yang direkomendasikan setiap hari umumnya disusun oleh tim analis perusahaan sekuritas dengan mengacu terutama pada analisis teknikal.⁵⁰⁶ Analisis ini pada dasarnya menitikberatkan pada pengamatan pola pergerakan harga, volume transaksi, serta indikator teknikal dalam rentang waktu tertentu, sehingga lebih berorientasi pada peluang keuntungan jangka pendek. Pendekatan tersebut relatif minim mempertimbangkan kondisi fundamental *emiten* secara menyeluruh, seperti kinerja keuangan, prospek usaha, maupun keberlanjutan bisnis.

Pendekatan rekomendasi yang berfokus pada jangka pendek seperti ini menunjukkan bahwa strategi investasi yang ditawarkan lebih diarahkan pada pemanfaatan fluktuasi harga saham dalam jangka waktu singkat. Dalam konteks pasar modal modern, strategi ini memang lazim digunakan untuk meningkatkan likuiditas dan memberikan peluang keuntungan cepat.⁵⁰⁷ Namun demikian, strategi tersebut tidak selalu sesuai bagi seluruh

⁵⁰⁶ Pengelola Perusahaan Efek Cabang Kalsel, "Layanan 'Rekomendasi Saham Harian,'" 22/12 2025.

⁵⁰⁷ Haryanto, J. T. (2025). *Short-Term versus Long-Term Portfolio Management Strategies and the Selection of Securities. Advances in Management & Financial Reporting*. DOI:10.60079/amfr.v2i1.247

tipe investor, khususnya investor yang memiliki orientasi investasi jangka panjang dan tujuan pembentukan nilai (*Value creation*) secara berkelanjutan.

Investor di pasar modal sendiri memiliki orientasi investasi yang berbeda sesuai dengan tujuan dan jangka waktu investasinya, di mana sebagian investor berfokus pada keuntungan jangka pendek, seperti *scalping* dan *swing trading*, untuk memperoleh *capital gain*, sementara sebagian lainnya berorientasi jangka panjang dengan tujuan memperoleh dividen perusahaan.⁵⁰⁸

Dalam konteks ini, teori kualitas layanan pada dimensi ketanggapan (*responsiveness*) menekankan pentingnya kesediaan dan kemampuan perusahaan efek dalam merespons kebutuhan investor secara cepat, tepat, dan sesuai dengan karakteristik investasinya.

Bagi investor jangka pendek, ketanggapan perusahaan efek tercermin melalui kecepatan penyampaian rekomendasi beli atau jual, pembaruan informasi pasar, serta respons terhadap volatilitas harga saham, yang sangat menentukan efektivitas pengambilan keputusan investasi. Sementara itu, bagi investor jangka panjang, ketanggapan lebih diwujudkan dalam bentuk penyediaan analisis fundamental yang komprehensif, informasi kinerja dan prospek *emiten*, serta kejelasan kebijakan dividen

⁵⁰⁸ Sumani Sumani dkk., "Perilaku Investor Di Pasar Modal Indonesia," *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 17, no. 2 (2013): 212, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i2.160>.

yang disampaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketanggapan layanan rekomendasi saham oleh perusahaan efek tidak hanya diukur dari kecepatan respons, tetapi juga dari kemampuan menyesuaikan substansi layanan dengan orientasi investasi investor, sehingga dapat meningkatkan kualitas keputusan investasi, kepuasan, dan kepercayaan investor.

Rekomendasi saham yang hanya didasarkan pada analisis teknikal dan sentimen pasar, sementara analisis fundamental masih minim, menunjukkan bahwa perhatian (*empathy*) perusahaan efek terhadap kebutuhan spesifik investor, khususnya investor jangka panjang yang berorientasi pada prinsip syariah, belum sepenuhnya optimal. Dimensi empati menekankan kemampuan penyedia layanan dalam memahami kebutuhan, tujuan, dan karakteristik pengguna secara individual. Bagi investor jangka panjang, analisis fundamental memiliki peran penting dalam menilai kondisi keuangan, prospek usaha, serta keberlanjutan kinerja perusahaan.

Selain itu, dalam konteks investasi syariah, investor juga membutuhkan pertimbangan mengenai kesesuaian aktivitas dan kondisi keuangan emiten dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, dominannya analisis teknikal dan sentimen pasar dalam rekomendasi saham dapat menunjukkan bahwa layanan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan investor yang memiliki orientasi jangka panjang dan pertimbangan syariah. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya

pendekatan layanan yang lebih personal dan komprehensif, dengan mengintegrasikan analisis teknikal, sentimen pasar, dan analisis fundamental serta aspek kesesuaian syariah agar rekomendasi yang diberikan lebih sesuai dengan karakteristik dan tujuan investasi masing-masing investor.

Selanjutnya, ketiadaan diferensiasi rekomendasi saham Syariah dalam grup WhatsApp menunjukkan bahwa perusahaan sekuritas belum sepenuhnya memberikan jaminan (*assurance*) layanan yang sesuai dengan kebutuhan investor Syariah. Bagi investor yang berkomitmen pada prinsip-prinsip Syariah, kejelasan mengenai status Syariah suatu saham dan dasar analisis yang digunakan merupakan bagian penting dalam membangun keyakinan bahwa rekomendasi investasi yang diterima telah sesuai dengan ketentuan Syariah. Oleh karena itu, penyampaian rekomendasi yang masih bersifat umum berpotensi mengurangi persepsi investor terhadap kompetensi perusahaan dalam memberikan layanan investasi Syariah, sebagai upaya menjaga kehalalan investasi (*hifz al mal*) sebagai salah satu komponen *maqashid syariah*.

5. Layanan *Market Review*

Program *Ulasan Pasar Modal (Market Review)* secara *live* yang diselenggarakan oleh seluruh perusahaan sekuritas memiliki peran fundamental dalam pendidikan dan perlindungan investor. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan *update* kondisi pasar secara

real-time, tetapi juga berfungsi sebagai alat literasi keuangan yang menyampaikan wawasan analitis, penjelasan tentang instrumen investasi, serta strategi pengambilan keputusan yang lebih terarah dan bertanggung jawab.

Sementara itu, literasi keuangan dalam konteks investasi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu investor memahami secara komprehensif karakteristik pasar modal, termasuk risiko, manfaat, serta mekanisme kerja berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Tingkat literasi keuangan yang memadai memungkinkan investor untuk mengambil keputusan investasi secara lebih rasional dan berbasis informasi, sehingga dapat meminimalkan kesalahan investasi serta mengurangi potensi kerugian finansial yang timbul akibat pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada pemahaman yang memadai.⁵⁰⁹

Lebih lanjut, penyampaian rekomendasi dan bimbingan visual seperti grafik, analisis tren, dan indikator teknikal yang sering menjadi bagian dari *live review* membantu investor membangun *capability* analitis, bukan sekadar mengikuti *tips* investasi. Pendekatan ini memperkuat proses pembelajaran aktif, di mana investor dapat melihat bagaimana data pasar diproses menjadi informasi yang berguna untuk menilai peluang dan mengantisipasi risiko. Secara teori, peningkatan literasi dan kemampuan

⁵⁰⁹ “Edukasi Keuangan,” diakses 20 Januari 2026, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Literasi-Keuangan.aspx>.

analitis semacam ini sangat penting untuk mendorong keputusan investasi yang lebih rasional dan bertanggung jawab, sehingga proses investasi tidak hanya bersifat spekulatif tetapi telah melalui pemahaman fundamental dan manajemen risiko yang baik.⁵¹⁰

Rekomendasi saham yang disampaikan dalam program *Ulasan Pasar Modal (Market Review)* oleh tim riset dan analisis internal perusahaan sekuritas pada umumnya lebih dominan didasarkan pada pendekatan analisis teknikal, yaitu metode yang memprediksi pergerakan harga saham melalui pengamatan pola historis harga dan volume transaksi dengan memanfaatkan berbagai indikator teknikal. Analisis tersebut disajikan secara *live* dan visual, seperti grafik pergerakan harga, *trendline*, serta indikator momentum, sehingga mudah dipahami oleh investor, khususnya investor ritel. Hampir seluruh perusahaan sekuritas Cabang IDX Banjarmasin mengombinasikan analisis teknikal ini dengan faktor sentimen pasar yang dinilai memengaruhi pergerakan harga dalam jangka pendek, seperti kondisi ekonomi global dan regional, dinamika pasar keuangan internasional, serta informasi terkait aksi korporasi *emiten*.

Pada umumnya, kombinasi kedua pendekatan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan utama dalam perumusan strategi transaksi saham, yang mencakup penetapan level *entry*, *target profit*, dan *stop loss*,

⁵¹⁰ Wehelmina Rumawas dkk., “Pelatihan Literasi Pasar Modal Bagi Mahasiswa,” *The Studies of Social Sciences* 8, no. 1 (2026): h. 49, <https://doi.org/10.35801/tsss.v8i1.64933>.

serta pengambilan keputusan *wait and see* maupun rekomendasi *hold* terhadap saham-saham pilihan. Strategi ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi keuntungan sekaligus membatasi risiko kerugian dalam jangka pendek, dengan mengandalkan dinamika pergerakan harga dan sentimen pasar sebagai faktor penentu utama dalam proses pengambilan keputusan investasi.

Sementara, analisis fundamental, yang seharusnya memberikan gambaran mengenai nilai *intrinsik* perusahaan, kinerja keuangan, serta prospek pertumbuhan jangka panjang *emiten*, relatif kurang mendapatkan porsi yang memadai dalam penyampaian rekomendasi.⁵¹¹ Kondisi ini berpotensi mendorong investor untuk lebih berorientasi pada pergerakan harga jangka pendek, dibandingkan pada penilaian nilai riil dan keberlanjutan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Sama halnya dengan layanan rekomendasi, layanan kepenasehatan investasi yang dikemas dalam bentuk sesi tanya jawab secara langsung (*live*) pada program Ulasan Pasar terhadap investasi saham tertentu cenderung lebih banyak didasarkan pada analisis teknikal serta pertimbangan sentimen global dan regional yang memengaruhi pergerakan harga pasar. Orientasi yang dominan pada dinamika harga jangka pendek

⁵¹¹ Ulil Amri dan Digor Mufti, "Pengaruh Analisis Fundamental Terhadap Keputusan Investor Dalam Berinvestasi Di Bursa Efek Indonesia (BEI)," *Jurnal Ilmiah PERKUSI* 1, no. 3 (2021): h. 365, <https://doi.org/10.32493/j.perkusi.v1i3.11145>.

tersebut menyebabkan aspek fundamental perusahaan, seperti nilai *intrinsik*, kinerja keuangan, dan prospek usaha jangka panjang, relatif kurang mendapatkan penekanan.

Dari perspektif *reliability*, penyedia layanan *market review* seharusnya mampu memberikan analisis yang konsisten, komprehensif, dan dapat diandalkan. Dominannya penyampaian analisis teknikal dan sentimen pasar, sementara analisis fundamental hanya disampaikan secara terbatas, menunjukkan bahwa layanan belum sepenuhnya memenuhi aspek keandalan informasi. Investor memang memperoleh gambaran mengenai momentum pergerakan harga saham dalam jangka pendek, namun belum memperoleh informasi yang memadai mengenai nilai intrinsik perusahaan, kondisi keuangan, kualitas tata kelola, maupun prospek pertumbuhan emiten sebagai dasar investasi jangka panjang. Akibatnya, kualitas informasi yang diterima investor menjadi kurang utuh sehingga berpotensi memengaruhi kualitas keputusan investasi, guna menunjang keberlanjutan investasi (*hifz al nasl*) sebagai salah satu komponen *maqashid syariah*.

C. Analisis Layanan Perusahaan Efek Cabang Kalimantan Selatan Terhadap Tingkat Kepatuhan Syariah Investor Saham

Kepatuhan syariah dalam investasi saham menuntut adanya mekanisme transaksi yang terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*, serta memastikan bahwa saham yang diperdagangkan berasal dari *emiten* yang memenuhi kriteria syariah. Oleh karena itu, keberadaan layanan seperti *Sistem Online Trading*

Syariah (SOTS), pelabelan saham syariah, serta penyediaan informasi yang jelas mengenai status kepatuhan syariah suatu saham menjadi faktor penting dalam mendukung investor untuk berinvestasi secara halal dan bertanggung jawab.⁵¹² Tanpa dukungan layanan yang memadai, investor berpotensi menghadapi kesulitan dalam memastikan kesesuaian aktivitas investasinya dengan ketentuan Syariah, bahkan tarap rendahnya kesadaran akan kepatuhan Syariah dalam berinvestasi saham berjalan stagnan, tidak mengalami kemajuan.

1. Pembukaan akun Investasi

Layanan pembukaan akun investasi merupakan tahap awal interaksi mengikat antara perusahaan efek dan nasabah yang memiliki peran penting dalam menentukan arah dan karakteristik aktivitas investasi nasabah. Pada tahap ini, pilihan antara akun syariah atau akun konvensional menjadi aspek yang penting karena berkaitan dengan mekanisme transaksi dan tingkat kepatuhan investasi nasabah terhadap prinsip syariah.

Pemberian informasi mengenai ketersediaan layanan investasi syariah saat pembukaan akun investasi sejatinya perlu dilakukan secara proaktif oleh perusahaan sekuritas sebagai bagian dari tanggung jawab edukatif kepada calon investor. Upaya ini penting untuk memberikan gambaran awal yang komprehensif mengenai alternatif investasi yang tidak hanya berorientasi

⁵¹² Yussi Septa Prasetia, "Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS)," *Al-Tijary*, 2017, h. 134, <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.726>.

pada keuntungan finansial, tetapi juga lebih terjaga dari sisi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah.⁵¹³

Melalui penyampaian informasi tersebut, investor setidaknya memperoleh pemahaman dasar mengenai konsep investasi halal, mekanisme transaksi yang sesuai Syariah, serta karakteristik investasi yang berkelanjutan dan beretika. Hal demikian berimplikasi, bahwa keputusan investasi yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam bermuamalah, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mendorong kemaslahatan jangka panjang.

Dari perspektif kepatuhan syariah, minimnya jumlah perusahaan sekuritas di IDX Banjarmasin yang secara konsisten memberikan informasi komprehensif mengenai investasi saham syariah pada tahap pembukaan akun, yakni hanya tiga dari delapan perusahaan sekuritas,⁵¹⁴ menunjukkan bahwa internalisasi prinsip *sharia compliance* dalam layanan awal kepada calon investor belum diterapkan secara optimal di daerah ini. Padahal, tahap pembukaan akun merupakan fase krusial untuk memastikan bahwa investor

⁵¹³ Wahyu Agung Saputra dkk., “Analisis Strategi Pt. Fac Sekuritas Dalam Meningkatkan Jumlah Investor Di Pasar Modal Syariah,” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2023): 758, [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).15704](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).15704).

⁵¹⁴ Firda, Representative Officer Indo Premeir Sekuritas, “Wawancara Pribadi: Layanan Perusahaan Efek”; Rahmawati Kintan Sari, Investmen Advisor Korea Invesment & Sekuritas, “Wawancara Pribadi: Layanan Perusahaan Efek,” (Kantor Perusahaan Efek Banjarmasin), 11 Desember 2025; Erni Ervianti Dewi, Branch Manajer Phintraco Sekuritas, “Wawancara Pribadi: Layanan Perusahaan Efek.”

memahami batasan, mekanisme, serta konsekuensi hukum dan etika dari investasi syariah, termasuk larangan riba, *gharar*, dan *maysir*.

Perspektif sisi kepatuhan syariah ini memandang, perusahaan efek berkewajiban memastikan bahwa calon nasabah memperoleh pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip pasar modal syariah, termasuk mekanisme penyaringan saham syariah, perbedaan akun reguler dan syariah, larangan unsur riba, *gharar*, dan *maysir*, serta implikasinya terhadap strategi investasi. Penyediaan informasi yang transparan, akurat, dan mudah dipahami mengenai fitur syariah yang terintegrasi dalam *platform* perdagangan mencerminkan komitmen perusahaan efek terhadap kepatuhan syariah sekaligus menjadi bentuk perlindungan bagi investor.

Berdasarkan kaidah fihiyyah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* (keyakinan tidak dapat digantikan oleh keraguan), perusahaan efek memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan proaktif mengenai investasi syariah kepada calon investor. Ketidakaktifan dalam menyampaikan informasi dapat menimbulkan keraguan terhadap status dan kesesuaian produk investasi dengan prinsip syariah. Dalam kondisi tersebut, calon investor tidak seharusnya diasumsikan telah mengetahui atau meyakini bahwa suatu investasi sesuai syariah hanya karena informasi tersebut tidak disampaikan. Oleh karena itu, perusahaan efek perlu menyediakan informasi mengenai layanan (SOTS), karakteristik, mekanisme, dan aspek kesyariahan produk secara transparan agar keputusan investasi didasarkan pada

pengetahuan dan keyakinan yang memadai, bukan pada ketidakpastian. Hal ini juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi syariah untuk menghindarkan investor dari potensi memilih instrumen yang belum jelas kesesuaiannya dengan prinsip syariah, dengan menggunakan *Syariah Online Trading System*.

Alasan agar investor dapat bertransaksi pada seluruh jenis saham untuk memperbesar potensi keuntungan, termasuk saham non-syariah, tidak semestinya menjadi dasar bagi perusahaan efek untuk mengarahkan investor membuka akun konvensional yang berpotensi meningkatkan risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Berdasarkan kaidah fikih *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, bahwa mencegah kemudharatan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan, potensi keuntungan yang lebih besar tidak seharusnya didahulukan apabila berpotensi mengurangi kepatuhan syariah investor.

Dalam konteks ini, akses terhadap lebih banyak pilihan saham memang memberikan kemaslahatan berupa peluang investasi dan keuntungan yang lebih luas. Namun, apabila kemudahan tersebut diperoleh melalui akun konvensional yang memungkinkan transaksi pada saham non-syariah, maka terdapat potensi kemudharatan berupa meningkatnya risiko ketidaksesuaian investasi dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengarahan investor kepada akun konvensional atas dasar perluasan akses investasi kurang mendukung upaya menjaga kepatuhan syariah, sehingga perusahaan efek seharusnya

mengutamakan kepatuhan syariah investor dalam memberikan pilihan dan rekomendasi jenis akun.

Adapun keterbatasan ketersediaan RDN syariah dan proses pembukaan akun yang relatif lebih lama tidak semestinya menjadi alasan bagi perusahaan efek untuk mengarahkan nasabah kepada akun konvensional, khususnya ketika pilihan tersebut berpotensi tidak menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam perspektif syariah, perusahaan efek seharusnya tetap memberikan pilihan dan penjelasan yang memadai agar nasabah dapat menentukan akun sesuai dengan keyakinan dan tujuan investasinya. Adapun penggunaan RDN pada bank konvensional dalam kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk *rukhsah* (keringanan) apabila terdapat kebutuhan atau kesulitan (*masyaqqah*) dan tidak dimaksudkan untuk mengabaikan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih “*al-masyaqqah tajlib al-taysir*”, yang mendasari bahwa kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Maka, keterbatasan fasilitas syariah semestinya disikapi melalui pemberian kemudahan yang tetap berada dalam koridor syariah, bukan dengan mengarahkan nasabah secara langsung kepada pilihan konvensional tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi kepatuhan syariahnya.

Layanan perusahaan efek pada tahap pembukaan akun investasi yang belum memberikan informasi yang memadai mengenai layanan investasi syariah dan cenderung mengarahkan investor untuk menggunakan akun konvensional menunjukkan bahwa aspek kepatuhan syariah (*sharia*

compliance) belum sepenuhnya terintegrasi dalam orientasi dan pelaksanaan pelayanan perusahaan efek. Kondisi ini mencerminkan bahwa layanan yang diberikan belum secara optimal mengakomodasi kebutuhan investor yang memiliki preferensi untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut perspektif *maqashid syariah*, keadaan ini berimplikasi pada belum optimalnya pencapaian *hifz al-din* (perlindungan agama), karena investor tidak memperoleh dukungan layanan yang memadai untuk menjalankan aktivitas investasi sesuai dengan prinsip syariah, serta *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena keputusan investasi yang kurang didukung informasi yang komprehensif dapat meningkatkan risiko pengelolaan harta yang tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip syariah. Layanan pembukaan akun seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian aspek administratif, tetapi juga memastikan tersedianya informasi yang seimbang mengenai pilihan akun syariah dan konvensional agar dapat mendukung terwujudnya kemaslahatan investor secara lebih utuh.

2. Layanan Fasilitasi *Platform* Aplikasi Transaksi Saham

Layanan *platform* aplikasi trading yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan sekuritas tersebut pada dasarnya telah menunjukkan keselarasan dengan nilai-nilai syariah, baik ditinjau dari aspek kepatuhan syariah, *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini tercermin dari ketersediaan sarana digital berupa aplikasi trading yang dapat digunakan investor untuk mengakses informasi dan melakukan transaksi secara lebih mudah, praktis, dan terstruktur. Keberadaan

fitur serta tampilan aplikasi yang mendukung kebutuhan investasi syariah juga menjadi bagian dari bukti fisik layanan yang dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan investor dalam menjalankan aktivitas investasi sesuai prinsip syariah.

Dari sisi kepatuhan syariah, *platform* trading dirancang dengan mekanisme transaksi yang transparan dan akuntabel, ditandai dengan keterbukaan informasi harga, jenis instrumen, serta proses jual beli yang jelas dan terdokumentasi. Transparansi ini berperan penting dalam meminimalkan unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan praktik tidak adil lainnya, sehingga nasabah dapat bertransaksi secara sadar, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keberadaan sistem keamanan digital, pencatatan transaksi yang rinci, serta fitur pengelolaan portofolio yang terintegrasi memberikan jaminan perlindungan terhadap aset nasabah. Melalui pengawasan transaksi, laporan yang sistematis, dan pengendalian risiko, *platform* ini membantu mencegah kerugian yang tidak wajar serta mendorong pengelolaan harta secara produktif dan bertanggung jawab, yang merupakan tujuan utama syariat dalam bidang muamalah.

Sementara ditinjau dari aspek *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya tujuan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), *platform* dengan layanan analisis dan edukasi yang lebih lengkap menunjukkan kesesuaian yang lebih kuat. Layanan

tersebut membantu nasabah mengelola harta secara bijak, mengurangi risiko kerugian yang tidak perlu, serta mendorong praktik investasi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, semakin komprehensif layanan analisis dan edukasi yang disediakan suatu *platform*, semakin besar pula kontribusinya dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan, yang merupakan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kegiatan muamalah kontemporer.

Dari perspektif kepatuhan syariah, keberadaan edukasi investasi syariah terintegrasi berperan penting dalam meminimalkan unsur *gharar* dan *maysir*, karena nasabah dibekali pemahaman mengenai prinsip, mekanisme, dan risiko investasi syariah. Selain itu, layanan edukasi tersebut juga sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) melalui peningkatan literasi dan pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, semakin lengkap layanan edukasi syariah yang disediakan suatu *platform*, semakin besar pula kontribusinya dalam mendukung praktik investasi yang etis, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dari perspektif kaidah fikih *al-darar yuzāl* yang berarti “kemudaratan harus dihilangkan”, ketiadaan pelabelan status syariah pada saham dalam aplikasi *trading* konvensional dapat menyulitkan investor dalam mengidentifikasi saham yang sesuai dengan prinsip syariah dan meningkatkan risiko transaksi yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, perusahaan efek perlu menyediakan penanda status syariah yang jelas dan mudah dikenali

sebagai upaya mengurangi potensi kemudharatan serta mendukung investor dalam menjaga kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Edukasi Pasar Modal

Materi edukasi pasar modal pada Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, dan BRI Sekuritas yang cenderung berfokus pada analisis teknikal, disertai keterbatasan materi analisis fundamental dan belum memadainya pembahasan mengenai investasi syariah, berpotensi membatasi kemampuan investor dalam mengidentifikasi instrumen dan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi tersebut menyebabkan investor memiliki pemahaman mengenai potensi keuntungan dan risiko pasar, tetapi belum tentu memiliki kemampuan yang memadai untuk menilai aspek kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam perspektif kaidah *fiqhiyyah al-darar yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan), menunjukkan pentingnya edukasi pasar modal yang lebih komprehensif sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi keputusan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dari perspektif kepatuhan syariah (*sharia compliance*), materi edukasi pasar modal yang lebih berfokus pada analisis teknikal, minim analisis fundamental, dan tidak memasukkan materi investasi syariah menunjukkan bahwa aspek edukasi belum sepenuhnya mencakup dimensi kepatuhan syariah secara komprehensif. Analisis teknikal memang dapat membantu investor memahami pergerakan harga dan risiko pasar, tetapi tanpa

pemahaman fundamental dan prinsip syariah, investor memiliki keterbatasan dalam menilai kondisi dan kualitas instrumen investasi serta kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara pengetahuan investasi yang diberikan dengan kebutuhan investor untuk memastikan bahwa keputusan investasinya tidak hanya berorientasi pada potensi keuntungan, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Dari aspek *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), edukasi yang tidak memberikan pemahaman fundamental secara memadai berpotensi membatasi kemampuan investor untuk melakukan penilaian secara rasional dan komprehensif terhadap kondisi, kinerja, serta prospek suatu instrumen investasi. Investor cenderung lebih berorientasi pada pergerakan harga jangka pendek tanpa memahami faktor fundamental yang mendasarinya.

Ketergantungan investor hanya pada analisis teknikal tanpa disertai analisis fundamental berpotensi meningkatkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi, terutama apabila keputusan didasarkan semata-mata pada fluktuasi harga jangka pendek tanpa mempertimbangkan kondisi dan nilai intrinsik aset. Dalam perspektif syariah, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya praktik spekulatif yang mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi.⁵¹⁵

⁵¹⁵ Trisna Taufik Darmawansyah dkk., “Gharar in Sharia Stock Transactions: Speculation, Ethics, and Regulatory Challenges in Indonesia,” *Manajemen Keuangan Syariah* 6, no. 1 (2026): h. 55, <https://doi.org/10.30631/makesya.v6i1.3794>.

Dari perspektif *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), edukasi investasi yang komprehensif berkaitan dengan keberlanjutan pengelolaan kekayaan untuk kepentingan jangka panjang. Minimnya pemahaman fundamental dapat mendorong pola investasi yang lebih spekulatif dan berorientasi jangka pendek, sehingga berpotensi memengaruhi keberlanjutan pengelolaan harta yang dapat menopang kesejahteraan generasi berikutnya.

Sementara itu, dalam perspektif *hifz al-māl* (perlindungan harta), keterbatasan analisis fundamental dapat meningkatkan risiko pengambilan keputusan investasi tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan dan prospek perusahaan secara memadai. Dengan demikian, keseimbangan antara analisis teknikal dan fundamental dalam edukasi pasar modal diperlukan untuk mendukung pengelolaan harta secara *prudent*, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

4. Rekomendasi Saham

Ditinjau dari perspektif prinsip investasi syariah, kecenderungan pada perdagangan saham jangka pendek yang bersifat aktif dan berulang itu, berpotensi mendekati praktik spekulatif apabila tidak didasarkan pada analisis nilai *intrinsik* dan kinerja riil perusahaan. Dalam ekonomi Islam, investasi idealnya berlandaskan pada kepemilikan aset yang memiliki *underlying asset* yang jelas, didukung oleh kinerja usaha yang produktif, serta menghindari

unsur *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dan *maysir* (judi).⁵¹⁶ Oleh karena itu, transaksi yang semata-mata mengejar selisih harga jangka pendek tanpa mempertimbangkan fundamental perusahaan dapat dinilai tidak sejalan dengan semangat investasi syariah.

Dalam praktik *trading* konvensional, prinsip yang sering dijadikan rujukan adalah *high risk-high return*, yaitu asumsi bahwa semakin tinggi risiko yang diambil oleh investor, semakin besar pula potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Konsep hubungan positif antara risiko dan *return* telah banyak dibahas dalam literatur keuangan, di antaranya dalam kajian portofolio yang menunjukkan bahwa besarnya risiko suatu sekuritas berkorelasi positif dengan tingkat keuntungan yang diharapkan investor, sehingga investor yang menginginkan *return* tinggi umumnya harus menerima tingkat risiko yang lebih besar (*risk-return trade-off*).⁵¹⁷

Dalam perspektif *Maqashid Syariah* Muhammad al-Tahir Ibnu Asyur, aktivitas *trading* saham jangka pendek pada dasarnya tidak dilarang selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memberikan kemaslahatan. Namun, apabila orientasi investasi semata-mata berfokus pada perolehan keuntungan dalam waktu singkat melalui spekulasi yang berlebihan,

⁵¹⁶ Ana Sahroni dkk., “Analisis Fundamental Dan Teknikal Sebagai Instrumen Evaluasi Investasi Saham Syariah,” *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 7, no. 2 (2025): 150, <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.1089>.

⁵¹⁷ Amir Tjolleng dan Tohap Manurung, “Analisis Portofolio Dalam Investasi Saham Pada Pasar Modal,” *D’CARTESIAN: Jurnal Matematika Dan Aplikasi* 2, no. 2 (2013): h. 35, <https://doi.org/10.35799/dc.2.2.2013.3434>.

mengabaikan nilai *intrinsik* saham, serta mendorong perilaku yang mendekati *gharar* dan *maysir*, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*).⁵¹⁸

Namun demikian, jika ditelaah dari perspektif qaidah *fiqh* dalam ekonomi Islam, prinsip keuntungan tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab moral dan kepastian hukum, sehingga keuntungan hanya diizinkan apabila risiko yang ditanggung sesuai dengan keadilan dan tidak mengandung elemen transaksional yang dilarang seperti *gharar* (ketidakpastian berlebihan) atau *maisir* (spekulasi yang menyerupai judi). Dalam *fiqh mu'āmalāt*, terdapat kaidah bahwa “*al-kharaj bi al-dhamān*” (keuntungan mengikuti tanggung jawab/*risk*), yang pada dasarnya menegaskan bahwa keuntungan hanya sah bila risiko yang dihadapi nyata dan proporsional.⁵¹⁹ Dalam konteks ini, kegiatan trading yang mengandung spekulasi tinggi tanpa dasar fundamental yang kuat dapat dipandang bertentangan dengan prinsip syariah karena tidak mencerminkan pembagian risiko dan imbal hasil yang adil serta dapat mengandung unsur spekulasi yang berlebihan (*maisir*).

Secara konseptual, pendekatan syariah tersebut selaras dengan pemikiran *maqāṣid al-syariah* yang menempatkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai salah satu tujuan utama syariah, sehingga investasi tidak hanya

⁵¹⁸ Fauzan dan Imawan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur,” 108.

⁵¹⁹ Nurul Kusumaningrum dkk., “Analisis Return Dan Risiko Pada Investasi Syariah,” *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 1 (2024): h. 112, <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v6i1.4475>.

mengejar keuntungan semata tetapi juga mempertimbangkan aspek risiko yang adil dan terukur sesuai prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Hal ini menuntut agar perusahaan sekuritas, terutama dalam layanan edukasi pasar modal, tidak semata menekankan potensi return tinggi dari strategi *high risk high return*, tetapi juga membekali investor dengan pemahaman risiko yang rasional serta alternatif investasi yang konsisten dengan prinsip syariah untuk melindungi modal dan menghindari spekulasi yang melampaui batas etika Islam.

Dalam kaitan ini, Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 menegaskan bahwa transaksi saham diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip kehati-hatian, keadilan, dan tidak mengandung unsur manipulasi maupun spekulasi yang berlebihan. Dalam kerangka ini, investasi jangka panjang yang berbasis analisis fundamental dinilai lebih selaras dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), karena mendorong keterkaitan antara aktivitas pasar modal dan sektor riil, serta menciptakan kemaslahatan ekonomi yang berkelanjutan bagi investor dan masyarakat luas.

Dengan demikian, dominasi rekomendasi saham berbasis analisis teknikal jangka pendek menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik rekomendasi investasi yang berkembang di industri sekuritas dengan idealitas prinsip investasi syariah. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan literasi pasar modal syariah, baik melalui penyediaan informasi kepatuhan syariah dalam rekomendasi saham maupun melalui edukasi investor agar

mampu menyeimbangkan antara pencapaian keuntungan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Di sisi lain, dari delapan perusahaan sekuritas yang beroperasi di Cabang IDX Banjarmasin, hanya Indo Premier Sekuritas dan Phintraco Sekuritas yang secara konsisten menyertakan analisis fundamental dalam penyampaian rekomendasi saham, dengan menjelaskan kondisi perusahaan, estimasi nilai *intrinsik*, serta prospek kinerja *emiten*. Analisis tersebut disajikan dalam bentuk rangkuman rekomendasi yang dibagikan melalui grup WhatsApp nasabah investor, meskipun cakupannya masih terbatas pada satu saham tertentu.⁵²⁰ Sementara itu, enam perusahaan sekuritas lainnya cenderung mendasarkan rekomendasi saham pada analisis teknikal dan informasi berita yang dinilai memiliki pengaruh sentimen terhadap pergerakan harga saham tertentu. Pola layanan ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan efek di Cabang IDX Banjarmasin lebih mengarahkan investor pada aktivitas trading jangka pendek, baik harian maupun mingguan, dengan orientasi pada pencapaian target harga atau penghentian transaksi ketika harga menyentuh batas *stop loss*.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik penyertaan analisis fundamental oleh Indo Premier Sekuritas dan Phintraco Sekuritas dalam rekomendasi saham mencerminkan upaya awal untuk menjaga tujuan pokok

⁵²⁰ Phintraco Sekuritas, "Rekomendasi Saham Harian Komunitas Nasabah: Phintraco."

syariah, khususnya *hifz al-māl* (perlindungan harta). Penjelasan mengenai kondisi perusahaan, estimasi nilai *intrinsik*, serta prospek kinerja *emiten* memberikan dasar rasional bagi investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih hati-hati (*tahqīq al-manfa‘ah*) dan menghindari spekulasi berlebihan (*gharar*).⁵²¹

Meskipun analisis tersebut masih terbatas pada satu saham dan disajikan secara ringkas melalui grup WhatsApp nasabah, pendekatan ini tetap memiliki nilai strategis dalam mendorong investasi yang berbasis pada nilai dan keberlanjutan usaha, sejalan dengan prinsip keadilan (*‘adl*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Namun demikian, keterbatasan cakupan analisis menunjukkan bahwa implementasi *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam layanan rekomendasi saham belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan penguatan layanan edukasi dan analisis fundamental yang lebih komprehensif agar perlindungan harta investor dan keberlanjutan investasi dapat tercapai secara lebih maksimal.

Di samping itu, absennya diferensiasi rekomendasi saham Syariah dalam layanan grup WhatsApp (WA) nasabah perusahaan sekuritas menunjukkan bahwa mekanisme distribusi informasi investasi masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang bersifat umum. Rekomendasi

⁵²¹ Fadilla Syahrani dkk., “Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value,” *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies* 2, no. 1 (2023): h. 154, <https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i1.322>.

saham yang disampaikan melalui grup WA pada umumnya tidak membedakan antara saham Syariah dan non-Syariah, baik dari sisi penandaan (*labeling*) maupun dari perspektif analisis yang berbasis prinsip-prinsip Syariah. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya akses informasi yang spesifik bagi investor yang memiliki preferensi atau komitmen terhadap investasi berbasis Syariah.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya tujuan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), ketiadaan diferensiasi rekomendasi Syariah berpotensi melemahkan upaya perlindungan nilai-nilai Syariah dalam aktivitas investasi. Investor Muslim yang tidak memperoleh informasi yang jelas dan terarah mengenai status kehalalan saham berisiko melakukan transaksi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip Syariah. Pada saat yang sama, kurangnya panduan Syariah yang memadai juga dapat berdampak pada pengelolaan harta yang tidak optimal secara etis, meskipun secara finansial mungkin menguntungkan.

Dalam kerangka *qawā'id fiqhiyyah*, kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan kaidah *al-darar yuzāl*, bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Ketika rekomendasi saham disampaikan tanpa kejelasan aspek Syariah, investor menanggung risiko tambahan berupa ketidakpastian hukum (*syubhat*) yang seharusnya dapat diminimalkan melalui penyediaan informasi yang lebih

transparan.⁵²² Oleh karena itu, absennya diferensiasi rekomendasi Syariah dapat dipandang sebagai bentuk potensi kemudaratannya informasi yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam muamalah.

Lebih lanjut, kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā*, yaitu segala perkara bergantung pada tujuan dan niatnya, menegaskan bahwa aktivitas investasi tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan yang lebih luas. Rekomendasi saham yang tidak dibedakan antara Syariah dan non-Syariah berpotensi mengaburkan tujuan tersebut, karena investor tidak diberikan ruang yang cukup untuk menyesuaikan keputusan investasinya dengan nilai dan keyakinan yang dianut.

Dengan demikian, ketiadaan diferensiasi rekomendasi Syariah dalam grup WA nasabah tidak hanya merupakan persoalan teknis layanan, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya internalisasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan *qawā'id fiqhiyyah* dalam praktik penyediaan informasi investasi. Pengembangan layanan rekomendasi yang secara eksplisit mengakomodasi saham Syariah, baik melalui penandaan khusus, penjelasan kepatuhan Syariah, maupun analisis yang relevan, berpotensi meningkatkan

⁵²² Muhammad Nadraturzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009): h. 63, <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>.

kemaslahatan bagi investor, memperkuat perlindungan nilai-nilai Syariah, serta mendorong praktik investasi yang lebih etis dan berkelanjutan.

Padahal, melalui layanan rekomendasi yang disampaikan melalui grup WhatsApp (WA) nasabah perusahaan efek, pengelola perusahaan efek di tingkat Cabang daerah sebenarnya memiliki peluang strategis untuk menyisipkan kekhasan materi pendukung rekomendasi. Kekhasan tersebut antara lain dapat berupa ulasan mengenai kesesuaian prinsip Syariah terhadap saham-saham yang direkomendasikan. Meskipun demikian, keputusan akhir investasi tetap berada pada kewenangan investor sebagai pemilik modal, sehingga penyampaian perspektif Syariah dalam layanan rekomendasi berfungsi sebagai sarana edukatif dan informatif yang memperkaya pertimbangan investor, bukan sebagai bentuk intervensi terhadap kebebasan pengambilan keputusan investasi.

5. Program *market review*

Pada program *market review*, tim analis yang lebih menitikberatkan pembahasan pada analisis teknikal untuk mengidentifikasi tren pergerakan harga saham, momentum pasar, serta level *support* dan *resistance* yang dapat menjadi acuan dalam menentukan strategi transaksi. Sementara itu, analisis fundamental saham relatif kurang ditonjolkan dalam pembahasan. Dalam perspektif kepatuhan Syariah, kondisi ini berpotensi mengaburkan prinsip investasi berbasis kepemilikan aset riil dan kinerja usaha produktif, serta mendorong praktik pengambilan keputusan yang mendekati spekulasi (*gharar*)

apabila tidak diimbangi dengan analisis fundamental yang memadai. Oleh karena itu, penguatan aspek fundamental dalam layanan kepenasehatan investasi menjadi penting untuk memastikan bahwa rekomendasi yang disampaikan tidak hanya responsif terhadap pergerakan pasar, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip investasi Syariah.

Dari perspektif *Maqāṣid al-Syariah*, aktivitas investasi tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai upaya mengejar keuntungan finansial jangka pendek, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariah yang lebih komprehensif. Investasi idealnya berkontribusi pada perlindungan dan pengembangan nilai-nilai fundamental syariah, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui pengelolaan aset yang produktif dan berkelanjutan, menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*) dengan mendorong pengambilan keputusan investasi yang rasional dan berbasis informasi, serta mewujudkan kemaslahatan jangka panjang (*maṣlaḥah*) bagi individu dan masyarakat.⁵²³

Teori *Maqāṣid Syariah* menempatkan investasi sebagai alat produktif yang sah selama mematuhi syarat syariah dan memberi manfaat jangka panjang, bukan sekadar spekulasi harga dalam jangka pendek yang sarat dengan unsur ketidakpastian (*gharar*) dan permainan pasar (*maisir*) yang kontradiktif dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam konteks ini, penekanan pada analisis fundamental, yang menilai nilai *intrinsik* perusahaan, kesehatan keuangan, dan prospek

⁵²³ Ascarya. (2012). *Peran maqashid syariah dalam pengembangan keuangan syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2(1), h. 1–18.

pertumbuhan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan *Maqāṣid* untuk menjaga harta dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dari sudut pandang etis dan berkelanjutan.

Penelitian tentang penerapan prinsip *Maqāṣid* dalam investasi saham syariah menegaskan bahwa orientasi pada nilai riil dan keberlanjutan kinerja perusahaan mencerminkan komitmen untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan duniawi dan maslahat jangka panjang, sekaligus menghindarkan investor dari perilaku reaktif terhadap fluktuasi harga yang bersifat spekulatif. Pendekatan demikian tidak hanya memperkuat kepatuhan syariah, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi dan tanggung jawab sosial yang menjadi inti *maqāṣid* dalam praktik investasi Islam.⁵²⁴

D. Implementasi Layanan Perusahaan Efek Dalam Perspektif Prinsip Syariah

Model layanan perusahaan efek yang ideal pada tahap pembukaan akun trading seharusnya dirancang sebagai proses edukatif dan konsultatif, bukan semata-mata bersifat administratif. Dari sisi kualitas layanan, perusahaan efek perlu menerapkan pendekatan yang responsif, informatif, dan profesional dengan terlebih dahulu menggali tujuan investasi, horizon waktu, profil risiko, serta tingkat literasi keuangan calon nasabah. Pendekatan ini memungkinkan

⁵²⁴ Diyah Saputri dan Yuni Astuti, "Investasi Saham Syariah Berbasis Maqashid: Studi Pada Indeks Saham Syariah Indonesia," *Journal of Economics and Business Research (JUEBIR)* 4, no. 2 (2025): 198, <https://doi.org/10.22515/juebir.v4i2.12665>.

perusahaan efek menyesuaikan jenis layanan, rekomendasi, dan fasilitas yang diberikan secara tepat sejak awal hubungan layanan.

Selain itu, pada tahap pembukaan akun investasi, perusahaan efek perlu secara aktif memberikan edukasi awal yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip investasi syariah kepada calon investor. Edukasi tersebut mencakup pengenalan terhadap *platform* aplikasi investasi syariah, seperti *Sharia Online Trading System* (SOTS), serta penjelasan mengenai ketersediaan dan fungsi fitur-fitur penunjang kepatuhan syariah yang terintegrasi di dalamnya. Edukasi awal ini merupakan bentuk layanan pertama yang strategis bagi investor dalam memasuki pasar modal. Melalui model layanan yang terstruktur dan responsif ini, diharapkan investor pemula memiliki pengetahuan dasar yang memadai mengenai investasi yang sejalan dengan prinsip syariah, mampu menggunakan aplikasi investasi syariah beserta fitur-fitur pendukungnya secara optimal, serta terdorong untuk mematuhi prinsip-prinsip muamalah Islam dalam setiap aktivitas investasi saham di pasar modal.

Dengan demikian, proses pembukaan akun trading yang ideal tidak hanya berfungsi sebagai pintu masuk transaksi, tetapi juga sebagai sarana awal pembentukan keputusan investasi yang sadar, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan serta keberlanjutan hubungan antara investor dan perusahaan efek.

Berdasar dari hasil analisis layanan edukasi pasar modal, layanan ideal perusahaan sekuritas dalam bidang edukasi pasar modal seharusnya dirancang

secara proaktif, berkelanjutan, dan responsif terhadap keragaman kebutuhan investor. Edukasi tidak cukup diselenggarakan secara periodik dalam rentang waktu yang relatif panjang, tetapi perlu diintegrasikan secara rutin dan mudah diakses melalui berbagai kanal, khususnya *platform* aplikasi trading digital. Dalam kerangka dimensi ketanggapan (*responsiveness*), perusahaan sekuritas ideal mampu menyediakan materi edukasi yang seimbang antara analisis teknikal dan analisis fundamental, disesuaikan dengan profil serta orientasi investasi investor jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain itu, edukasi prinsip syariah di pasar modal seharusnya tidak bersifat reaktif, melainkan terstruktur dan menjadi bagian integral dari kurikulum edukasi, melalui penjelasan mekanisme transaksi, kriteria saham syariah, serta implikasi kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan dukungan pembaruan materi secara berkala, fitur interaktif, dan pendampingan yang cepat serta kompeten, layanan edukasi perusahaan sekuritas tidak hanya meningkatkan literasi dan perlindungan investor, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan kualitas keputusan investasi di pasar modal secara berkelanjutan.

Selanjutnya, layanan ideal *platform* aplikasi trading yang disediakan oleh perusahaan efek seharusnya dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek teknologi, edukasi, dan kepatuhan syariah dalam satu ekosistem layanan. *Platform* ideal tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga sebagai media edukasi interaktif yang responsif terhadap kebutuhan investor, melalui penyediaan konten yang terstruktur, pembaruan informasi yang

berkelanjutan, serta fitur konsultasi atau notifikasi edukatif yang adaptif dengan karakter investor jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, *platform* ideal perlu dilengkapi dengan penanda (label) kepatuhan syariah, transparansi mekanisme transaksi, serta dukungan layanan pelanggan yang cepat dan kompeten. Dengan demikian, *platform* aplikasi trading dapat berperan sebagai instrumen layanan yang tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong perlindungan investor, peningkatan literasi keuangan, dan penguatan kepercayaan terhadap perusahaan efek.

Namun demikian, apabila karena alasan teknis tertentu investor tetap harus menggunakan akun regular, perusahaan sekuritas tetap dapat berperan aktif dalam mendorong kepatuhan syariah bagi investor. *Pertama*, perusahaan sekuritas perlu memberikan porsi yang lebih besar terhadap materi investasi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai program edukasi yang diselenggarakan, baik melalui Sekolah Pasar Modal, seminar, maupun kanal digital.⁵²⁵ Melalui pendekatan ini diharapkan tumbuh kesadaran investor untuk mengembangkan aktivitas investasinya pada jalur yang dibenarkan secara syariah.

Kedua, dalam penyampaian rekomendasi saham, perusahaan sekuritas tidak hanya berfokus pada kebutuhan trading jangka pendek, tetapi juga menyediakan alternatif rekomendasi untuk investasi jangka panjang. Pendekatan ini lebih

⁵²⁵ Riska Rahmadewi dkk., “Peran Edukasi Dan Literasi Keuangan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pasar Modal Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 3 (2024): h. 77, <https://doi.org/10.59827/jie.v3i3.171>.

sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* dalam dimensi *iqtisādiyyah*, khususnya prinsip penguatan sektor riil dan penciptaan nilai ekonomi yang berkelanjutan.⁵²⁶ Oleh karena itu, dasar rekomendasi saham semestinya tidak hanya bertumpu pada analisis teknikal, melainkan juga memperhatikan aspek fundamental *emiten* secara komprehensif. *Ketiga*, perusahaan sekuritas perlu secara aktif menginformasikan dan mengoptimalkan penggunaan fitur pelabelan “Syariah” pada kode saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES), sehingga nasabah yang menggunakan akun regular tetap dapat menghindari transaksi pada saham yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam kaitan tersebut, model ideal layanan perusahaan efek bagi investor muslim seharusnya dirancang secara holistik dengan menempatkan prinsip syariah sebagai fondasi utama dalam seluruh rangkaian layanan, mulai dari edukasi, rekomendasi saham, hingga pendampingan investasi. Perusahaan efek ideal tidak hanya mengandalkan analisis teknikal jangka pendek, tetapi juga secara seimbang menyertakan analisis fundamental yang komprehensif serta analisis kepatuhan syariah terhadap *emiten* dan instrumen investasi yang direkomendasikan. Layanan kepada investor Muslim perlu bersifat proaktif dan transparan, dengan menyediakan informasi yang jelas mengenai status saham syariah, mekanisme transaksi yang sesuai syariah, serta risiko dan potensi imbal hasil yang adil dan

⁵²⁶ Lutfiah Effendi dkk., “Investasi Di Pasar Modal Syariah Perspektif Maqasid (Literatur Review),” *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi* 1, no. 3 (2023): h. 26, <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i3.589>.

terukur. Selain itu, perusahaan efek ideal hendaknya mengintegrasikan layanan edukasi syariah secara berkelanjutan melalui *platform* digital dan layanan konsultasi yang responsif, sehingga investor Muslim dapat mengambil keputusan investasi yang rasional, etis, dan selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan pencapaian kemaslahatan dalam aktivitas investasi di pasar modal Indonesia.